

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dijaga untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa sekaligus sumber daya manusia bagi pembangunan nasional dan demi tewujudnya sumber daya manusia yang berkualitas. Maka diperlukan suatu pembinaan secara khusus dan terus-menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan pengetahuan secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. (Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak)

Apabila tidak adanya keseimbangan dan keserasian dalam proses pembinaan tersebut akan mengakibatkan proses perkembangan pribadi anak menjadi rusak dan berakibat anak akan melakukan perbuatan yang menyimpang dan melanggar hukum “kenakalan anak”.

Penyebab anak melakukan kenakalan, baik berupa tindak pidana maupun melanggar norma-norma agama, susila, dan sopan santun dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Mencari identitas/jati diri.
2. Masa puber (perubahan hormon-hormon seksual).
3. Tekanan ekonomi.
4. Tidak ada disiplin diri.
5. Peniruan.
6. Lingkungan pergaulan yang buruk.

(Tri Andrisman, 2009: 7)

Faktor penyebab anak melakukan kenakalan atau tindak pidana dipengaruhi oleh faktor keluarga, lingkungan maupun tingkat pendidikan yang mengakibatkan anak melakukan tindakan tersebut, terutama melakukan tindak pidana atau perbuatan cabul.

Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan atau perbuatan yang keji, kesemuanya itu didalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan atau buah dada dan sebagainya. persetubuhan juga termasuk perbuatan cabul, akan tetapi didalam Undang-Undang disebutkan tersendiri. (R. Soesilo, 1989: 212)

Ditegaskan secara khusus mengenai pencabulan terhadap anak dibawah umur dalam Pasal 290 KUHP bahwa:

1. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
2. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau jika umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin.
3. Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain.

Negara Indonesia adalah Negara Hukum (*rechtsstaat*), dimana segala sesuatunya diatur berdasarkan hukum. Pernyataan ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 perubahan ketiga. Bahwa hukum berperan dalam mengatur dan mengawasi pemerintahan negara dan kehidupan bangsa, dengan tujuan agar terciptanya suatu ketertiban, keamanan, keadilan, dan kepastian hukum. Disamping itu, hukum juga sebagai pengatur, pengawas, dan penyelesaian permasalahan yang timbul antara manusia sebagai warga negara dan juga antara warga negara dengan penguasa, bahkan antar pemegang kekuasaan.

Ciri-ciri Negara hukum adalah:

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kakuatan apapun.
3. Legalitas dalam arti, dimana suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.

(Tri Andrisman, 2008: 57-58 )

Hukum Indonesia tidak boleh membedakan satu dengan lainnya dan tidak adanya diskriminasi didalam penerapannya sehingga apabila ada peraturan yang dilanggar, maka akan ada saksi yang akan dikenakan. Oleh sebab itu, Sistem peradilan pidana di Indonesia dalam Hukum Acara Pidananya, mempunyai empat komponen (sub sistem), yaitu: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Keempat sub sistem tersebut adalah sebagai penegak hukum yang mempunyai wewenang dan tugas yang berbeda-beda, tetapi tujuannya satu yaitu mewujudkan tujuan dari sistem peradilan pidana.

Adapun tujuan dari sistem peradilan pidana tersebut, antara lain:

1. Tujuan jangka pendek, berupa resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana.
2. Tujuan jangka menengah, berupa pengendalian dan pencegahan kejahatan dalam konteks Politik Kriminal.
3. Tujuan jangka panjang, berupa kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*) dalam konteks Politik Sosial (*Social Policy*).

(Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, 1995: 54)

Perlindungan khusus dan perlakuan khusus terhadap anak perlu dilakukan apabila anak tersebut melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tindak pidana dengan maksud agar anak tersebut tidak mengalami tekanan jiwa yang akan berpengaruh terhadap masa depannya dan perkembangan pribadinya, oleh karena itu terhadap anak yang melakukan tindak pidana untuk diproses melalui suatu proses peradilan tersendiri yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak meliputi proses penyidikan, penuntutan, persidangan di pengadilan serta ditempatkan dilembaga pemsayarakatan anak.

Pengakuan akan perlunya perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana anak ini diatur pula dalam *Declaration of Rights of the Child* (deklarasi hak-hak anak), *Convention On The Rightso of The Child* (konvensi hak-hak anak), *Standart Minimum Rules for administration of juvenile justice* (Beijing Rules). Perlakuan khusus dan pendekatan khusus yang berbeda terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan orang dewasa dikarenakan pada kenyataan biologis, psikologis, sosiologis, kondisi fisik, mental serta keadaan sosialnya anak belum tumbuh dan berkembang dengan sempurna sehingga dalam proses peradilan terhadap anak harus berbeda dengan orang dewasa.

Hasil pra riset yang penulis lakukan bahwa dalam praktek peradilan pidana anak proses hukumnya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena anak dikenakan proses hukum yang sama dengan pelaku tindak pidana orang dewasa tidak adanya perlakuan khusus atau hak-haknya dalam proses peradilan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Seperti kasus yang terjadi di Bandar Lampung seorang anak bernama Nopriyadi bin Basoni berumur 16 tahun dan masih duduk dibangku kelas III Sekolah Dasar yang beralamat di jalan Tirtayasa kelurahan Sepang Jaya kedaton Bandar Lampung yang melakukan tindak pidana pencabulan dengan melakukan ancaman kekerasan memaksa anak dibawah umur untuk melakukan persetujuan dengannya dan akibat perbuatannya tersangka didakwa dengan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun. Dalam proses peradilan tersebut, penyidik Polresta Bandar Lampung melakukan tindakan kekerasan dalam melakukan pemeriksaan dan tidak didampingi oleh penasihat hukum dalam setiap proses peradilan serta dalam persidangan Penuntut umum memakai pakaian dinas, yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pengadilan Anak.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang proses peradilan pidana terhadap anak yang melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Proses Peradilan Pidana Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Nomor Perkara : 460/Pid.B/2007/PN.TK )”

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### 1. Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah proses peradilan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan (Studi Kasus Nomor Perkara 460/Pid.B/2007/PN.TK)?
- b. Apakah faktor-faktor penghambat dalam proses peradilan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan (Studi Kasus Nomor Perkara 460/Pid.B/2007/PN.TK)?

### 2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam dalam penelitian skripsi ini adalah pembahasan lebih lanjut meliputi analisis proses peradilan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dan faktor-faktor penghambat dalam proses peradilan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan.

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah :

- a. Mengetahui peradilan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan (Studi Kasus Nomor Perkara 460/Pid.B/2007/PN.TK).

- b. Mengetahui faktor-faktor penghambat dalam proses peradilan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan (Studi Kasus Nomor Perkara 460/Pid.B/2007/PN.TK).

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis diharapkan penulisan ini dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan dan dalam bidang hukum pada umumnya, dan khususnya hukum pidana anak serta hukum pengadilan anak.

### b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada praktisi hukum khususnya, serta kepada masyarakat umumnya terutama orang tua.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### 1. Kerangka Teoritis

Pengertian kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hal pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti (Soerjono Soekanto, 1986: 123)

Sistem peradilan pidana di Indonesia, dalam hal ini dimulai dari lembaga yang bertugas dalam proses penyelidikan hingga pada lembaga yang bertugas dalam tahap pelaksanaan putusan, yakni diawali pada institusi kepolisian, institusi kejaksaan, institusi kehakiman, hingga diakhiri institusi lembaga pemasyarakatan.

Proses peradilan suatu perkara pidana melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Tahap penyidikan oleh aparat kepolisian.
2. Tahap penuntutan oleh jaksa (penuntut umum).
3. Tahap pemeriksaan dipengadilan.

(Ratna Nurul Afiah, 1989: 122)

Di Indonesia proses peradilan pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana diatur didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menetapkan:

Pengadilan anak adalah pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berada dilingkungan peradilan umum, diantaranya mengatur tentang:

1. Pemeriksaan terhadap anak harus dalam keadaan kekeluargaan.
2. Setiap anak berhak didampingi oleh penasehat hukum.
3. Tempat tahanan anak harus terpisah dari tahanan orang dewasa.
4. Penahanan dilakukan setelah sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat.
5. Hukuman yang diberikan tidak harus dipenjara/ditahanan melainkan bisa berupa hukuman tindakan dengan mengembalikan anak kepada orang tua atau walinya.
6. Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto (1983: 17) menjelaskan ada 5 (lima) faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum agar suatu kaedah hukum benar-benar berfungsi, yaitu:

1. Kaedah Hukum itu sendiri

Berlakunya kaedah hukum di dalam masyarakat ditinjau dari kaedah hukum itu sendiri, menurut teori-teori hukum harus memenuhi tiga macam hal berlakunya kaedah hukum, yaitu :

- a. Berlakunya secara yuridis, artinya kaedah hukum itu harus dibuat sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan sebagai syarat berlakunya suatu kaedah hukum.
- b. Berlakunya secara sosiologis, artinya kaedah hukum itu dapat berlaku secara efektif, baik karena dipaksakan oleh penguasa walau tidak diterima masyarakat ataupun berlaku dan diterima masyarakat.
- c. Berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Jika hanya berlaku secara filosofis maka kaedah hukum tersebut hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*)

2. Penegak Hukum

Komponen yang bersifat struktural ini menunjukkan adanya kelembagaan yang Diciptakan oleh sistem hukum. Lembaga-lembaga tersebut memiliki undang-undang tersendiri hukum pidana. Secara singkat dapat dikatakan, bahwa komponen yang bersifat struktural ini memungkinkan kita untuk mengharapkan bagaimana suatu sistem hukum ini harusnya bekerja.

### 3. Fasilitas

Fasilitas dapat dirumuskan sebagai sarana yang bersifat fisik, yang berfungsi sebagai faktor pendukung untuk mencapai tujuan.

### 4. Masyarakat

Dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Artinya, jika derajat kepatuhan warga masyarakat terhadap suatu peraturan tinggi, maka peraturan tersebut memang berfungsi.

### 5. Kebudayaan

Sebagai hasil karya, cipta, rasa didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin diketahui (Soerjono Soekanto, 1986: 232).

Adapun batasan dan pengertian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Analisis adalah penyelidikan terhadap sesuatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).

(Poerwadarminta, 1995: 37)

b. Proses adalah rangkaian tindakan, jalannya penyidikan/ penuntutan/ pemeriksaan suatu perkara. (Zainul bahri, 1996: 240)

- c. Peradilan pidana adalah proses penerimaan dan penyelesaian perkara pidana. (Wildan suyuthi, 2002: 6)
- d. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Termasuk anak yang masih dalam kandungan. (Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak)
- e. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. (Moeljatno, 1993: 2)
- f. Pencabulan adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada orang lain mengenai dan berhubungan dengan alat kelamin atau bagian alat tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. (Adami chazawi, 2005: 80)

### **E. Sistematika Penulisan.**

Sistematika suatu penulisan bertujuan untuk memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai pembahasan skripsi yang dapat dilihat dari hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lain dari seluruh isi tulisan skripsi dan untuk mengetahui serta lebih memudahkan memahami materi yang ada dalam skripsi ini maka penulis menyajikan sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan latar belakang penulisan mengenai proses peradilan pidana anak, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan tentang pemahaman kepada pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan, yaitu tentang pengertian proses peradilan pidana, pengertian anak, tindak pidana pencabulan dan faktor-faktor penghambat dalam proses peradilan pidana terhadap anak dengan Studi Kasus Nomor Perkara 460/Pid.B/2007/PN.TK.

## **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan mengenai metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan populasi dan sampel dan metode pengumpulan data, serta analisis data.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan yang memuat tentang proses peradilan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan, serta faktor-faktor penghambat dalam proses peradilan pidana terhadap anak dengan Studi Kasus Nomor Perkara 460/Pid.B/2007/PN.TK.

## **V. PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir penelitian dan pembahasan serta saran yang diberikan atas dasar penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian skripsi ini.